



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ABDUL MUTALLEB**
Tempat / Tgl.Lahir : Simpang Kramat, 01-07-1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Dusun Blang Ngom, Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 42/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 April 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 April 2022 dibawah register permohonan Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108110111060042 tertanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama anak pemohon **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016**Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (**ABDUL MUTALLEB**) dan ibu (**NASRIAH**)

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada BPJS Kesehatan dengan Nomor : 0002065426986, tertanggal 15-06-2019 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Faskes tingkat I : Geureudong Pase, atas nama **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam;
3. Bahwa pada surat keterangan kelahiran anak pemohon No. 445/105/PKM/2022, Tertanggal 18-03-2022 atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (**ABDUL MUTALLEB**) dan ibu (**NASRIAH**) Alamat : Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat kesalahan data anak pemohon No.171/10/PM/2022;
2. Asli Surat Domisili anak pemohon No.172/10/PM/2022;
3. Asli Surat keterangan kelahiran No. 445/105/PKM/2022;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108110107680196;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ABDUL MUTALLEB**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.145/6/VII/1991;
7. Fotocopy BPJS Kesehatan anak pemohon Nomor : 0002065426986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data anak pemohon Pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108110111060042 tertanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama anak pemohon **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (ABDUL MUTALLEB) dan ibu (NASRIAH) Alamat : Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara**Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (ABDUL MUTALLEB) dan ibu (NASRIAH) Alamat : Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;

- BPJS Kesehatan dengan Nomor : 0002065426986, tertanggal 15-06-2019 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Faskes tingkat I : Geureudong Pase, atas nama **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016**Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (ABDUL MUTALLEB) dan ibu (NASRIAH);

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.50/04/III/2022, diberi tanda P-1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 52/04/III/2022 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108102606620001 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga**Zainal Abidin** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah No. 145/04/XII/2006 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu BPJS No. 0001093543615 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 28/E-I/SD/1978 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. I Bb 008313 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. I OC oh P 0000388 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Zakaria A**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Blang Ngom, Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Saifullah;
- Bahwa nama anak pemohon pada KK dan BPJS tertulis **SAIFULLAH** diubah menjadi atas nama **MUHAMMAD RISYAD sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan**;
- Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah digantikan menjadi Muhammad Risyad anak pemohon sudah sehat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan BPJS;
- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

2. **Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di : Dusun Blang Ngom, Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Saifullah;
- Bahwa nama anak pemohon pada KK dan BPJS tertulis **SAIFULLAH** diubah menjadi atas nama **MUHAMMAD RISYAD sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan**;
- Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah digantikan menjadi Muhammad Risyad anak pemohon sudah sehat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan BPJS;
- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama anak pemohon adalah Saifullah;
- Bahwa nama anak pemohon pada KK dan BPJS tertulis **SAIFULLAH** diubah menjadi atas nama **MUHAMMAD RISYAD** sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;
- Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah digantikan menjadi Muhammad Risyad anak pemohon sudah sehat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan BPJS;
- Bahwa saksi tahu pemohon terdapat kesalahan data pemohon karena saksi sendiri yang memberitahukannya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan BPJS atas nama **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016 diubah menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** dan perubahan tersebut juga pada BPJS atas nama **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016, Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016**, perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan nama anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108110111060042 tertanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama anak pemohon SAIFULLAH Tempat/Tanggal : Lhokseumawe, 13 Juni 2016 **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (ABDUL MUTALLEB) dan ibu (NASRIAH) Alamat : Gampong Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase, Kabupaten Aceh Utara;

- BPJS Kesehatan dengan Nomor : 0002065426986, tertanggal 15-06-2019 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Faskes tingkat I : Geureudong Pase, atas nama **SAIFULLAH** Tempat/Tanggal : Lhokseumawe, 13 Juni 2016 **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD RISYAD** Tempat/Tanggal : **Lhokseumawe, 13 Juni 2016** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, **Nama orangtua** : ayah (ABDUL MUTALLEB) dan ibu (NASRIAH);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Junita, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Jamaluddin, S.H

Junita, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H
Nip19740110 199303 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PN.Lsk